




Lampiran II Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten
Nomor : 800.1.1 / 104 / 2026
Tanggal : 11 Januari 2026

Bahwa penguji konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	OPD	TTD
1	Agustan, S.Sos, M. Si	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	
2	Moh. Khadafi Akbar, SE. M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	
3	Indarto Djoemir, SH, MH	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


SOERJO SORBIANDONO

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten
Nomor : 800.1.1 / 101 / 2026

Lembar Pengujian Konsekuensi
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Seseorang	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
2	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Selama Undang-Undang memperbolehkan dibuka	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan	Dapat dibuka jika pihak-pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
3	Login Administrator /Kode Akses Elektronik	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem	Selama Undang-Undang memperbolehkan dibuka	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan	Dapat dibuka jika ada persetujuan
4	Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Selama Undang-Undang memperbolehkan dibuka	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan	Dapat dibuka jika ada persetujuan
5	Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta Pedoman Alcutansi	Selama Undang-Undang memperbolehkan dibuka	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan	Dapat dibuka jika ada persetujuan

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SELAKU KEJASA PENGGUNA ANGGARAN,


SOERJO SOEHARDONO